

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konsep Gadai Menurut Syekh Zainuddin Al Malibari

##### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Kata gadai dalam agama Islam dikenal dengan *rahn* yang berasal dari bahasa arab *rahana-yarhanu-rahnan* yang artinya menggadaikan atau jaminan.<sup>105</sup> Sebagian ada yang menjelaskan bahwa *rahn* bermakna *al-dawam wa al-tsubut* yang bermakna tetap atau stabil, dan bermakna *al-habs* artinya penahanan.<sup>106</sup> Secara Istilah Syekh Zainuddin Al Malibari menjelaskan bahwa gadai adalah menjadikan barang yang sah untuk diperjualbelikan sebagai jaminan hutang, dimana hutang itu dapat dibayarkan dari hasil penjualan barang tersebut jika hutang tidak terbayarkan pada saat jatuh tempo pembayaran.<sup>107</sup>

Beberapa ulama' fiqh juga memberikan pendapat mengenai pengertian gadai (*rahn*), diantaranya menurut imam Ibnu Quqmah dalam kitabnya *Al Mughni* menjelaskan bahwa gadai adalah suatu benda yang dijadikan jaminan dari hutang yang diberikan oleh penerima gadai dimana apabila hutang tidak sanggup dibayar oleh penggadai, maka hutang tersebut akan dipenuhi dari harga barang jaminannya. Menurut imam abu Zakaria Al Ansori dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberikan definisi bahwa gadai adalah menjadikan benda yang bernilai harta

---

<sup>105</sup> Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 148.

<sup>106</sup> Sri Gunari dkk., "Gadai dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): 186, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.278>.

<sup>107</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

sebagai kepercayaan dari hutang yang nantinya akan dibayarkan dari benda itu jika sudah jatuh tempo hutang tidak terbayarkan.<sup>108</sup>

Selain dari tokoh di atas Imam Mazhab juga memberikan definisi dari gadai (*rahn*) sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Imam Syafi'i mendefinisikan gadai adalah menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan atas hutang yang nantinya barang tersebut dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya.
2. Imam Hambali mengartikan gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan hutang di mana apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya maka harta yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijadikan pembayaran untuk melunasi hutangnya.
3. Imam Maliki berpendapat bahwa gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang oleh pemiliknya baik sifatnya mengikat atau akan menjadi mengikat.
4. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa gadai adalah menjadikan barang ataupun sesuatu yang memiliki nilai menurut syara' sebagai jaminan atas hutang piutang yang mungkin akan dijadikan sebagai pembayaran hutang baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah sebuah transaksi yang melibatkan barang yang dianggap berharga dan memiliki nilai menurut syara' yang diberikan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan atas hutang yang sifatnya mengikat

---

<sup>108</sup> Heri Sudarsono, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 165.

<sup>109</sup> Taqiuddin, "Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Syafi'i" (Universitas Islam Riau, 2019), 14–15.

antara dua belah pihak, serta apabila hutang tidak bisa dibayarkan pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka pelunasan hutang dapat dibayarkan menggunakan barang jaminan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sesuai besaran hutang yang diberikan. Jika dari penjualan barang jaminan itu terdapat lebih dari besaran hutang penggadai, maka kelebihan tersebut harus di kembalikan kepada penggadai karena itu memang haknya. Sebaliknya, jika hasil dari penjualan barang jaminan itu tidak mencukupi untuk membayar hutang, maka sisa hutangnya tetap menjadi tanggungjawab penggadai untuk melunasinya.

## 2. Macam-macam Akad Gadai (*Rahn*)

Macam-macam dari akad gadai disini berdasarkan sah dan tidaknya akad gadai yang dilakukan oleh *aqidain*. Menurut Syekh Zainuddin Al Malibari terdapat 4 akad gadai yang hukumnya sah, 1 Akad gadai yang tidak sah, dan 1 akad gadainya sah tapi akad jual belinya menjadi *fasid*. Berikut ini beberapa akad gadai yang sah, antara lain sebagai berikut:

### a) Adanya ijab dan qabul

Akad gadai akan sah hukumnya dengan adanya ijab dan qabul.<sup>110</sup>

Ijab dan qabul yang biasa dikenal dengan *sighat*. *Sighat* adalah kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dalam melakukan transaksi gadai.<sup>111</sup> Dalam ijab dan qabul ini sama halnya seperti jual beli yang sama-sama menyaratkan kecocokan makna dan bersambungannya ijab qabul. Contoh dari ijab seperti perkataan penggadai *rahantu* (saya

<sup>110</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

<sup>111</sup> Jauhairina Galini dkk., "Klausul Akad Rahn," *Jurnal Al-Tsaman* 3, no. 2 (2021): 7, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/632>.

menggadaikan) dan perkataan penerima gadai *irtahantu* (saya menerima gadai). Syarat dari ijab dan qabul yaitu lafadz yang digunakan harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak menyebutkan suatu syarat yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>112</sup>

b) Dilakukan oleh ahli *tabarru'*

Salah satu syarat agar akad gadai yang dilakukan sah yaitu *Aqidain* (kedua belah pihak yang berakad) merupakan *ahli tabarru'*. *Ahli tabarru'* adalah seseorang yang memiliki kelayakan dan kompetensi dalam melakukan akad derma seperti halnya gadai.<sup>113</sup> Oleh sebab itu tidak boleh bagi wali pemegang wasiat ataupun hakim menggadaikan harta anak kecil dan orang gila serta tidak boleh menerima gadai dari keduanya kecuali dalam keadaan darurat seperti seorang wali yang menggadaikan sesuatu untuk keperluan biaya hidup pewaliannya yang akan dilunasi dari hasil bumi yang sedang dilakukan atau dari piutang yang belum sampai masa jatuh temponya, dan wali menerima gadai sebagai jaminan hutang yang diberikan atau barang milik wali yang dijual dengan angsuran karena darurat adanya perampasan.<sup>114</sup>

*Ahli tabarru'* disini jika diperinci lagi selaras dengan pembahasan yang dijelaskan dalam keterangan lain terdiri dari *aqil* (orang yang berakal/tidak gila), *baligh* (sudah sampai pada batas dikenai hukum), dan cakap hukum (mengetahui dan memahami terhadap hukum, dalam hal ini

<sup>112</sup> Misno, "Gadai dalam Syariat Islam," 26.

<sup>113</sup> Abdullah, *Konsep Gadai Menurut Teori Fiqh dan Praktik*, 107.

<sup>114</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

pembahasan mengenai gadai).<sup>115</sup> Dari ketiga syarat di atas dalam kitab *Fathul Muin* Syekh Zainuddin Al Malibari menyebutnya sebagai *ahli tabarru'*. Penyebutan ini bukan semata-mata bukan menghilangkan salah satu dari ketiga syarat di atas, akan tetapi agar lebih sederhana pengungkapannya. Artinya beda redaksi akan tetapi memiliki maksud yang sama.

c) Barang gadai dapat berupa barang pinjaman

Dalam akad gadai barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah sesuatu yang memiliki nilai harta dan berharga menurut syara' walaupun itu merupakan barang pinjaman meskipun dalam perkataannya tidak mengandung kata pinjaman seperti “gadaikan barang ini untuk menjamin hutangmu.” Barang ini yang dimaksud merupakan barang pinjaman. Akad gadai dengan menjadikan barang pinjaman menjadi barang gadai sah menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dengan catatan pemilik barang mengetahui penerima gadai, jenis, dan jumlah hutang yang dimiliki oleh peminjam barang tersebut dan sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama sah meminjamkan uang emas (dinar) dan uang perak (dirham) untuk dijadikan barang gadai.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ardiansyah dkk., “Gadai Pada Era Kontemporer: Perspektif Hadis Dan Kearifan Lokal,” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 15, no. 1 (2023): 82, <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.5357>.

<sup>116</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

Selaras dengan pernyataan di atas Ardiansyah dalam penelitiannya menyatakan bahwa syarat dari barang gadai adalah bernilai harta menurut agama Islam. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan menggadaikan barang haram seperti *khamr* (minuman keras). Selain itu dia juga menyebutkan bahwa barang gadai harus utuh, barang yang diperdagangkan, barang yang pinjaman, ataupun barang yang tidak cepat rusak. Barang gadai harus ada di tempat pada saat akad berlangsung atau dapat juga menunjukkan bukti kepemilikan barang seperti akta tanah, surat kendaraan, dan lainnya.<sup>117</sup>

d) Penentuan besaran hutang

Penentuan besaran hutang dari barang pinjaman terdapat dua bagian. Bagian pertama boleh mengambil besaran hutang di atas atau di bawah harga normal dari barang jaminan, sedangkan bagian yang kedua tidak boleh mengambil besaran hutang di atas ketentuan dari pemilik barang dan diperbolehkan jika mengambil hutang di bawah harga normal.

Bagian pertama penggadai boleh mengambil hutang berapapun walaupun di atas harga normal dari barang gadai yang dipinjamnya dengan ketentuan pemilik barang tidak menentukan kadar besaran yang dihutang oleh penggadai. Sebagai contohnya, pemilik barang berkata kepada peminjam barang “gadaikanlah budakku dengan terserah kamu mau hutang berapa saja,” dengan demikian penggadai diperbolehkan

---

<sup>117</sup> Ardiansyah dkk., “Gadai Pada Era Kontemporer: Perspektif Hadis Dan Kearifan Lokal,” 82.

mengambil hutang dibawah atau di atas harga normal dari budak tersebut.<sup>118</sup>

Bagian kedua yaitu tidak diperbolehkan mengambil hutang atas barang pinjaman yang digadaikan di atas harta yang telah ditentukan oleh pemilik barang.<sup>119</sup> Contohnya pemilik barang berkata “gadaikan barang saya ini dengan maksimal Rp 500.000,-. Dengan demikian tidak diperbolehkan bagi penggadai untuk menggadaikan barang itu lebih dari Rp 500.000,-. Sedangkan jika menggadaikan di bawah ketentuan dari pemilik barang maka hukumnya sah.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa penggadai boleh menggadaikan barang pinjaman berapapun besaran hutangnya kepada penerima gadai asalkan pemilik barang tidak menentukan kadar besaran hutang yang harus diambil oleh penggadai. Jika pemilik barang sudah menentukan kadar besaran hutangnya maka penggadai tidak boleh dan tidak sah menggadaikan barang pinjaman itu di atas ketentuan tersebut. Sedangkan jika menggadaikan barang pinjaman dibawah harga normal barang dan di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik barang maka diperbolehkan dan hukumnya sah.

Akad gadai yang tidak sah dan di anggap batal yaitu jika dalam pelaksanaan akad gadai tersebut mengandung persyaratan-persyaratan yang dapat merugikan salah satu pihak baik penggadai ataupun penerima gadai, contohnya seperti penerima gadai tidak diperbolehkan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo

---

<sup>118</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

<sup>119</sup> Ibid.

pembayaran hutang sedangkan penggadai tidak dapat membayar hutangnya, barang gadai boleh di jual dengan syarat harus di jual di atas harga normalnya, menyaratkan pemanfaatan barang gadai hanya untuk penggadai saja, atau memberikan persyaratan khusus seperti harus menggadaikan pohon dengan buahnya.<sup>120</sup>

Penjelasan ini selaras dengan pendapat sahriani yang mengutip dari kitab *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* menyatakan bahwa akad gadai bersyarat itu tidak sah dan tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak misalnya tidak boleh menjual barang gadai pada saat sampai batas waktu pembayaran hutang sedangkan penggadai tidak kunjung membayar hutangnya kecuali setelah satu bulan lamanya.<sup>121</sup> Ataupun dengan syarat barang gadai harus berada di bawah kekuasaan penggadai atau harus ada sesuatu yang harus kembali (manfaat) kepada penerima gadai.<sup>122</sup> Dengan demikian sudah jelas bahwa dapat merugikan penerima gadai karena hutang tidak kunjung dibayarkan oleh penggadai dan barang gadai tidak boleh dijual. Sebaliknya penggadai akan merasa diuntungkan karena pembayaran hutangnya masih tertunda satu bulan lagi dan barang yang dijadikan jaminan tetap aman.

Sedangkan akad gadainya sah dan akad yang jual belinya *fasid* yaitu apabila ada orang yang menggadaikan barang dengan ketentuan setelah satu bulan barang jaminan tersebut dinyatakan terjual kepada penerima gadai dan penerima gadai

---

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Sahrani, "Hukum Gadai Bersyarat Menurut Wahbah Az-Zuhaili" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 19.

<sup>122</sup> Merlin Kristin Renwarin dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai," *Jurnal Krisna Law* 5, no. 1 (2023): 2, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.195>.

menerimanya, maka hukum gadainya dinyatakan sah sedangkan akad jual belinya dinyatakan *fasid* (rusak) karena kebergantungan kedua akad tersebut dengan jangka waktu satu bulan.<sup>123</sup>

### 3. Risiko Kerusakan Barang Gadai

Dalam hal kerusakan barang gadai, penerima gadai tidak berkewajiban untuk mengganti barang gadai karena barang gadai yang ada pada penerima gadai bersifat amanah. Oleh sebab itu walaupun barang gadai ada di tangan penerima gadai, penggadai tetap memiliki kewajiban untuk merawat dan membiayai barang yang digadaikan. Jika barang gadai rusak karena kecerobohan dari penerima gadai, maka yang wajib menanggung kerusakan dari barang gadai tersebut adalah penerima gadai.<sup>124</sup>

Kerusakan atau kehilangan barang gadai di bawah tanggungan penerima gadai tidak harus diganti oleh penerima gadai kecuali jika disebabkan oleh kelalaian, kecerobohan, atau ketidakhati-hatian penerima gadai seperti bermain-main api di sekitar barang gadai sehingga menyebabkan barang gadai kebakaran, dan barang gadai hilang karena kesengajaan dari penerima gadai tidak mengunci gudang yang berisi barang gadai. Selagi barang gadai dijaga sebagaimana mestinya oleh penerima gadai, maka penerima gadai tidak harus mengganti barang gadai. Sebaliknya jika penerima gadai ceroboh atau sembrono dalam menjaga barang gadai, maka penerima gadai harus mengganti barang gadai yang rusak atau yang hilang tersebut.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, 203.

Hak dari penggadai yaitu meminta kembali barang gadai kepada penerima gadai jika hutangnya sudah dilunasi beserta biaya-biaya yang di keluarkan oleh penerima gadai (jika ada) sesuai ketentuan jatuh temponya dan penggadai berhak meminta ganti rugi kepada penerima gadai jika barang yang dijadikan jaminan kepadanya rusak atau hilang karena kelalaiannya. Jika kehilangan atau kerusakan barang gadai bukan disebabkan oleh kelalaian penerima gadai, maka penerima gadai tidak wajib menggantinya sedangkan penggadai juga tidak boleh memaksa penerima gadai untuk mengganti barangnya.<sup>126</sup>

Walaupun demikian, rusak atau hilangnya barang gadai tidak menyebabkan hutang menjadi hangus. Tetap saja penggadai harus melunasi hutangnya kepada penerima gadai. Jika pada suatu saat terjadi kerusakan barang di tangan penerima gadai, tetapi kata penerima gadai barang itu memang rusak dari awal atau rusak sendiri bukan dari kelalaian penerima gadai, maka penerima gadai dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Berbeda halnya jika kitab diletakkan pada tempat yang di prediksi akan di makan rayap setelah beberapa hari ternyata kitab tersebut rusak karena dimakan rayap, maka penerima gadai harus bertanggungjawab atas kerusakan kitab yang dijadikan barang gadai tersebut karena terdapat unsur kesengajaan atau kecerobohan dari penerima gadai.<sup>127</sup>

Berbeda halnya jika akad gadai dengan syarat setelah satu bulan barang gadai dinyatakan terbeli oleh penerima gadai. Dalam kasus ini sebelum jangka satu bulan berlangsung kerusakan barang masih dalam tanggungan penggadai,

---

<sup>126</sup> Mutiara Islami dkk., “Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 11, no. 1 (2021): 197, <https://doi.org/10.26623/humani.v11i1.3012>.

<sup>127</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 73.

karena barang gadai tersebut merupakan miliknya. Sedangkan jika sudah lebih dari satu bulan lamanya dan sesuai ketentuan yang telah disepakati, maka kerusakan barang ditanggung oleh penerima gadai karena status barang sudah berubah dari yang awalnya barang gadai menjadi barang yang sudah terjual kepada penerima gadai.<sup>128</sup>

Jika barang yang digadaikan itu merupakan barang pinjaman dan barang tersebut di tangan penggadai, maka wajib bagi penggadai untuk mengganti barang pinjaman tersebut. Jika barang gadai rusak pada penerima gadai, maka baik penggadai maupun penerima gadai tidak ada kewajiban untuk mengganti barang pinjaman yang digadaikan tersebut karena penerima gadai statusnya hanya orang yang diberikan amanah dengan catatan tidak penerima gadai tidak ceroboh dalam menjaga barang gadai tersebut. Akan tetapi jika penggadai menggadaikan barang pinjaman tersebut dengan cara yang fasid, bila barang gadai rusak maka penggadai wajib mengganti barang gadai.<sup>129</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa barang gadai merupakan kewajiban dari penggadai dalam memelihara dan merawatnya. Karena pada dasarnya barang gadai itu milik penggadai, sedangkan penerima gadai hanya menerima titipan dari penggadai sebagai jaminan atas hutang yang dilakukannya. Akan tetapi jika kerusakan barang itu terjadi karena kecerobohan dan kelalaian dari penerima gadai, maka penerima gadai harus menggantinya. Rusak atau hilangnya barang gadai bukan merupakan alasan bagi penggadai untuk tidak melunasi hutangnya.

---

<sup>128</sup> Ibid., 73–74.

<sup>129</sup> Ibid., 73.

Selain itu jika kerusakan barang terjadi pada barang pinjaman yang digadaikan maka penggadai harus menggantinya jika barang gadai rusak di tangan penggadai. Namun sebaliknya jika barang pinjaman yang di gadaikan tersebut rusaknya pada penerima gadai dan rusaknya bukan di sebabkan karena kelalian penerima gadai, maka baik penggadai maupun penerima gadai tidak punya kewajiban untuk mengangung kerusakan tersebut, karena penerima gadai hanya menerima amanah saja. Lain halnya jika akad gadainya fasid seperti tidak mencukupi syarat dijadikan barang gadai, maka penggadai harus mengganti barang tersebut.

#### **4. Perselisihan dalam Akad Gadai**

Perselisihan yang terjadi dalam akad gadai bisa saja meliputi pokok barang yang digadaikan, kadar batasan barang gadai, dan jumlah atau besaran barang gadai. Contoh perselisihan dalam pokok barang yang digadaikan seperti ucapan penerima gadai “engkau menggadaikan barang ini kepadaku,” namun penggadai menyangkalnya. Perselisihan atas kadar batasan barang gadai seperti ucapan penerima gadai “engkau menggadaikan tanah ini beserta pepohonannya,” tetapi penggadai mengingkarinya dan berkata “tidak, saya hanya menggadaikan tanahnya saja.” Dan perselisihan dari segi jumlah atau besaran barang gadai seperti penerima gadai berkata “barang yang engkau gadaikan berjumlah 5 buah,” sedangkan penggadai menyangkalnya dan berkata “tidak yang digadaikan hanya 4 buah”. Maka dari beberapa perselisihan yang terjadi antara penggadai dan penerima gadai yang dibenarkan adalah penggadai jika berani bersumpah

walaupun barang gadai masih berada di tangan penerima gadai. Karena secara asal tidak ada dakwaan dari pernyataan penerima gadai.<sup>130</sup>

Pernyataan diatas sesuai dengan penjelasan dari kitab *i' anatut thalibin* yang sama-sama membenarkan penggadai jika penggadai berani bersumpah mengenai beberapa hal yang tidak sesuai dengan pernyataan penerima gadai seperti pokok barang yang digadaikan, kadar batasan barang gadai seperti perkataan penerima gadai “engkau menggadaikan tanah ini dengan tanamannya” sedangkan penggadai mengingkarinya, dan jumlah atau besaran barang gadai.<sup>131</sup>

Apabila terjadi perselisihan antara penggadai dan penerima gadai dalam hal penerimaan barang gadai, maka yang dibenarkan tetap penggadai dengan sumpahnya. Contohnya seperti pengakuan penerima gadai telah mendapatkan izin dari penggadai sehingga penerima gadai mengambil barang gadainya, tetapi penggadai mengingkarinya dan berkata bahwa penerima gadai tidak izin dulu kepada penggadai, dia mengghasabnya, atau saya hanya meminjamkan atau menyewakan barang itu kepadamu.<sup>132</sup>

Apabila ada orang yang berhutang dengan jumlah uang misalnya 2000 rupiah dengan ketentuan 1000 menggunakan akad gadai sedangkan 1000 lainnya menggunakan akad hutang, kemudian orang tadi membayar hutang sebesar 1000 rupiah seraya berkata “saya mau membayar hutang yang menggunakan akad gadai.” Perkataan tersebut dibenarkan jika orang yang berhutang tadi mau bersumpah bahwa dia memang meminjam uang 2000 dengan menggunakan akad gadai dan satunya menggunakan akad hutang. Karena orang yang berhutang lebih

---

<sup>130</sup> Ibid., 74.

<sup>131</sup> Abdullah, *Konsep Gadai Menurut Teori Fiqh dan Praktik*, 43.

<sup>132</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

mengetahui dia mau membayar hutang yang mana saja. Sebaliknya jika orang yang berhutang pada saat membayar hutangnya tidak berkata apa-apa, maka pembayaran hutang bisa dibayarkan pada hutang yang menggunakan akad gadai ataupun pada hutang yang menggunakan akad hutang (*qiradh*).<sup>133</sup>

## 5. Penyelesaian Akad Gadai

Penyelesaian akad gadai dapat dilakukan dengan dua pilihan apabila sudah sampai pada batas terakhir tempo pembayaran hutang. Pertama penerima gadai dapat meminta barang yang digadaikan untuk dijual dan digunakan untuk membayar hutangnya dan kedua meminta agar penggadai melunasi hutangnya. Bagi penerima gadai tidak di perbolehkan untuk memfokuskan pada salah satu pilihan tersebut kepada penggadai.

Penggadai hanya bisa menjual barang gadainya jika sudah mendapatkan izin dari penerima gadai, karena penerima gadai juga memiliki hak atas barang gadai tersebut. Saat sudah diizinkan oleh penerima gadai maka penggadai bisa langsung menjual barang gadai itu dengan catatan harus mengedepankan pembayaran hutang kepada penggadai diatas hutang-hutangnya kepada orang lain.<sup>134</sup>

Jika pada saat jatuh tempo penggadai tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya dan berkeinginan untuk menjual barang yang digadaikan tetapi tidak diizinkan oleh penerima gadai untuk menjual barangnya, maka penggadai dapat melaporkan dan meminta bantuan hakim. Sehingga hakim akan berbicara kepada penerima gadai “izinkan penggadai menjual barangnya atau bebaskan dia dari hutangnya.”

---

<sup>133</sup> Ibid.

<sup>134</sup> Ibid.

Jika ternyata yang tidak mau menjual barangnya adalah penggadai, maka hakim dapat meminta kepada penggadai memilih salah satu dari pilihan yang diberikan hakim yaitu jualah barang gadainya atau lunasi hutangnya.” Jika penggadai masih membangkang, hakim dapat memenjarakannya jika terdapat tempat untuk memenjarakannya. Jika dalam suatu wilayah ternyata tidak ada tempat untuk memenjarakan penggadai, hakim bisa menjual barang lain milik penggadai. Jika tidak punya barang lain selain barang yang digadaikan, maka hakim dapat menjual barang tersebut secara paksa dan melunasi hutangnya kepada penerima gadai guna mencegah kemudharatan yang akan terjadi pada penerima gadai.<sup>135</sup>

Bagi penerima gadai diperbolehkan menjual barang gadai jika sudah ada izin dari penggadai dan transaksi jual belinya harus dilakukan atau disaksikan oleh penggadai. Boleh juga tanpa dilakukan di hadapan penggadai dengan syarat penggadai sudah menentukan harga jualnya sehingga tidak terjadi kecurigaan dan kesalahpahaman antara penggadai dan penerima gadai. Jika kedua belah pihak sepakat mau menggunakan orang ketiga untuk menjual barangnya, maka diperbolehkan bagi pihak ketiga tersebut untuk menjual barang gadai sesuai harga standar dan dilakukan secara kontan tanpa harus meminta izin lagi kepada penggadai. Akan tetapi kepada penerima gadai harus meminta izin terlebih dahulu karena bisa saja penerima gadai menunda pembayaran hutang atau malah membebaskan penggadai dari hutangnya.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Ibid.

<sup>136</sup> Ibid.

Penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo memiliki beberapa syarat yaitu penerima gadai harus mengetahui keadaan penggadai, waktu pembayaran hutang dapat di perpanjang, dan jika penerima gadai memang sangat butuh uang, maka penerima gadai dapat memindahkan barang gadai kepada orang lain dengan mendapatkan izin dari penggadai. Jika semua syarat di atas tidak dapat terpenuhi, maka penerima gadai dapat menjual barang gadainya dan kelebihan uangnya harus dikembalikan kepada penggadai.<sup>137</sup>

## **B. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Syekh Zainuddin Al Malibari**

Pemanfaatan barang gadai dalam pembahasan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemanfaatan barang gadai oleh penggadai, pemanfaatan barang oleh penerima gadai, dan pemanfaatan barang gadai berdasarkan jenis barang. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

### **1. Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penggadai**

Dalam kitab *Fathul Muin* ini, Syekh Zainuddin Al Malibari memberikan beberapa contoh mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penggadai, contohnya pemanfaatan barang gadai berupa budak perempuan berikut ini:

(وَأَيْسَرَ لَهُ رَهْنٌ لِأَحْرَ وَ وَطْءٌ) لِلْمَرْهُونَةِ بِأَلَا إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ حَسْمًا لِلْبَابِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّمَتُّعَاتِ  
فَتَجِلُّ إِنْ أَمِنَ الْوَطْءُ

“Penggadai tidak boleh menggadaikan barang gadai kepada orang lain, dan tidak boleh juga menggauli budak perempuan tanpa izin dari penerima gadai walaupun tidak sampai hamil demi menutup timbulnya permasalahan. Berbeda halnya dengan bercumbu, hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak khawatir akan terjadinya hubungan layaknya suami istri.”<sup>138</sup>

<sup>137</sup> Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 267, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.179>.

<sup>138</sup> Afif Zainul Hasan, *I'natul Mubtadiin* (Jember: Al Futuhat, 2024), 86–87.

Dalam hal ini penggadai dilarang menyetubuhi budak yang digadaikan tersebut untuk mencegah permasalahan di kemudian hari serta tidak boleh mengawinkannya karena dapat mengurangi harga jual tanpa seizin penerima gadai. Jika melakukan hal selain bersetubuh seperti bercumbu itu diperbolehkan dengan catatan tidak akan terjerumus pada persetubuhan.<sup>139</sup>

Penggadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai seperti mengendarai dan mendiami tempat yang digadaikan. Akan tetapi tidak boleh membuat bangunan dan menanami tanah yang digadaikan jika tidak jelas temponya. Jika hutangnya ditinggalkan dan penggadai berkata “saya akan mencabut barang gadai ini jika sudah jatuh tempo,” maka boleh bagi penggadai membuat bangunan dan menanami tanah tersebut.<sup>140</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa penggadai boleh memanfaatkan barang gadai seperti mengendarai dan mendiami rumah yang digadaikan dengan izin dari penerima gadai. Akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai, penggadai tidak boleh sampai menyebabkan mengurangi harga jual dari barang gadai tersebut agar tidak ada yang dirugikan dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Contohnya menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan. Jika yang digadaikan adalah tanah, maka tidak boleh bagi penggadai membuat bangunan dan menanami tanah gadai tersebut, kecuali jika hutangnya ditinggalkan dan ada pernyataan bahwa barangnya akan dicabut bersamaan dengan tempo tersebut, maka diperbolehkan membuat bangunan dan menanaminya.

---

<sup>139</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

<sup>140</sup> Ibid.

Dalam pemanfaatan barang gadai, penggadai terhalang oleh adanya *habsu* (penahanan) dari penerima gadai. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penggadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, baik menunggangi, mendiami, memakai dan sebagainya tanpa mendapatkan izin dari penerima gadai. Jika pada kenyataannya penggadai malah memanfaatkan barang gadai tanpa sepengetahuan penerima gadai, maka penggadai harus membayar ganti rugi kepada penerima gadai karena telah menyalahi dan melanggar hak dari penerima gadai. Dan jika terdapat kerusakan, maka penggadai harus menanggungnya tanpa menghilangkan kewajiban hutangnya kepada penerima gadai. Seperti dalam pernyataannya berikut ini:<sup>141</sup>

لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ بِأَيِّ وَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ

“Tidak diperbolehkan bagi penggadai memanfaatkan barang gadai dari berbagai macam cara kecuali mendapatkan izin dari penerima gadai.”

Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penggadai tidak dibenarkan baik diizinkan atau tidak diizinkan oleh penerima gadai. Jika dalam akad gadai penerima gadai memberikan izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadainya, maka akad gadainya batal karena dianggap tidak ada *habsu* oleh penerima gadai walaupun pada kenyataannya penggadai tidak jadi memanfaatkannya. Dalam pendapat ulama malikiyah ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian berpendapat jika terjadi kerusakan barang gadai karena penerima gadai tidak memanfaatkannya maka penerima gadai harus membayar kerugiannya. Sebagian lagi berpendapat bahwa penerima gadai tidak wajib membayar kerugian

<sup>141</sup> Asliyah, “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab,” 87–88.

kerusakan barang gadai karena penerima gadai tidak ada kewajiban memanfaatkan barang gadai.<sup>142</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadai di perbolehkan memanfaatkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai dengan syarat pengambilan manfaat tersebut tidak mengurangi nilai dari barang gadai, karena barang gadai tersebut merupakan milik penggadai. Jika dalam pengambilan manfaat dari barang gadai malah mengurangi nilai dari barang gadai, maka pemanfaatan barang tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan penerima gadai, seperti membangun rumah atau menanami tanah yang digadaikan, kecuali sudah mendapatkan izin dari penerima gadai. Jika barang yang digadaikan itu merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh penggadai, maka boleh bagi penggadai memanfaatkan barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.<sup>143</sup>

Menurut ulama Hanabilah pendapatnya sama seperti ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa penggadai boleh memanfaatkan barang gadai jika kedua belah pihak saling menyetujui. Jika penerima gadai tidak memberikan izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadai, maka penggadai tidak diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut. Karena pada hakikatnya barang gadai harus di tahan oleh penerima gadai. Sehingga jika penggadai memanfaatkan barang gadai tanpa sepengetahuan penerima gadai, maka penggadai telah menyalahi hukum yang berlaku (*ghasab*), karena semua manfaat, perkembangan,

---

<sup>142</sup> Ibid., 88.

<sup>143</sup> Ibid., 89.

dan yang berhubungan dengan barang gadai juga ikut tergadaikan bersamaan dengan barang gadai tersebut.<sup>144</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat Syekh Zainudin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Muin* selaras dengan pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Karena dalam pernyataannya memperbolehkan penggadai untuk memanfaatkan barang gadai asalkan sudah mendapatkan izin dari penerima gadai. Perbedaannya pada ulama Hanafiyah dan Hanabilah hanya berpatokan pada izin dari penerima gadai saja. Pendapat Syekh Zainudin Al Malibari lebih mirip dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang juga menambahkan syarat dalam pemanfaatan barang gadai tersebut harus tidak mengurangi dan merugikan penerima gadai. Sehingga walaupun mendapatkan izin dari penerima gadai akan tetapi dalam pemanfaatannya akan mengurangi nilai dari barang gadai maka pemanfaatan barang tersebut dilarang.

Berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penggadai itu tidak diperbolehkan baik sudah mendapatkan izin dari penerima gadai ataupun tidak, karena jika penerima gadai mengizinkan penggadai untuk memanfaatkan barang gadainya, maka akan menyebabkan akad gadai batal disebabkan tidak ada penahanan barang oleh penerima gadai.

## **2. Pemanfaatan Barang Oleh Penerima Gadai**

Syekh Zainuddin Al Malibari menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan bagi penerima gadai menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan kepadanya

---

<sup>144</sup> Ibid., 89–90.

walaupun sudah mendapatkan izin dari penggadai, karena hal tersebut dihukumi zina dan wajib dikenakan *had* dan harus membayar mahar kepada si budak jika budak dimaksud tidak menyetujui untuk digauli dan mengetahui mengenai hukum keharamannya.<sup>145</sup>

Beliau juga menyampaikan pendapat Qadli Thayyib an-Nashiri pada saat ditanya mengenai kebiasaan kaum wanita menerima gadai berupa perhiasan emas disertai izin dari penggadai untuk memakainya. Beliau menjelaskan bahwa jika terjadi kerusakan maka penerima gadai tidak wajib menanggungnya karena hal tersebut termasuk dalam akad sewa yang fasid. Selain itu kaum wanita dahulu menerima gadai perhiasan semata-mata bukan karena menghutangkan uang, akan tetapi untuk menerima gadai sekaligus memakainya. Pemberian hutang oleh penerima gadai dijadikan sebagai sewa yang *fasid* dengan imbalan memakai barang yang telah digadaikan.<sup>146</sup>

Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan walaupun atas izin dari penggadai. Dalam kitab ini diibaratkan dengan menyetubuhinya penerima gadai pada budak perempuan yang digadaikan. Jika hal tersebut sampai terjadi, maka penerima gadai dihukumi sudah melakukan zina dan wajib kenakan *had* dan membayar mahar jika budak yang disetubuhi itu tidak menyetujui dan mengerti tentang keharamannya.

Dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa Qadli Thayyib an-Nashiri memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan barang gadai seperti gadai perhiasan, dimana perhiasan yang digadaikan tersebut biasa dipakai oleh para

---

<sup>145</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

<sup>146</sup> Ibid.

wanita zaman dahulu dengan adanya akad sewa yang fasid. Pemberian hutang oleh penerima gadai dijadikan sebagai sewa yang *fasid* dengan imbalan memakai barang yang telah digadaikan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak di perbolehkan kecuali mendapatkan izin dari penggadai. Penerima gadai disini hanya memiliki hak untuk menahan barang bukan memanfaatkan barang. Sehingga penerima gadai yang secara diam-diam memanfaatkan barang gadai, maka dia dihukumi telah mengghasab barang tersebut dan jika terjadi kerusakan harus menggantinya secara penuh sesuai dengan besaran harganya. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang gadai bagi penerima gadai, sebagian menyatakan oleh jika sudah izin kepada penggadai dan tidak di syartkan dalam akad karena itu termasuk derma. Sebagian yang lain berpendapat tidak boleh bagi penerima gadai memanfaatkan barang gadai karena mengandung syubhat riba, dimana syubhat riba tersebut tidak dapat dihilangkan riba ataupun syubhat riba.<sup>147</sup>

Pendapat ulama Malikiyah mengklarifikasikan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menjadi dua bagian, yaitu pemanfaatan gadai dengan akad *qard*, pemanfaatan barang gadai dengan akad selain *qardh*. Pemanfaatan barang gadai dengan menggunakan akad *qardh* tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena termasuk pada akad *qardh* yang menarik manfaat yang jatuhnya pada riba. Sedangkan pemanfaatan barang gadai dengan akad hutang selain *qardh* seperti jual beli, sewa dan lainnya, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya

---

<sup>147</sup> Sholihah dan Ramadhiana, "Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia," 120.

dengan izin dari penggadai dengan 3 syarat, yaitu: hutang disebabkan karena adanya jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, penerima gadai mengisyaratkan pemanfaatan barang gadai, dan di tentukan batas waktu pemanfaatan barangnya.<sup>148</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena semua yang ada pada barang gadai merupakan hak dari penggadai. Sehingga semua yang berhubungan dengan hasil dan pemanfaatan barang merupakan hak dari penggadai bukan hak dari penerima gadai. Jika penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadai di dalam akad, maka akad gadai yang dilakukan menjadi batal karena merugikan penggadai.<sup>149</sup> Oleh sebab itu penerima gadai berhak menahan barang gadai sampai penggadai melunasi hutangnya.<sup>150</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemanfaatan barang gadai dibagi menjadi dua bagian, yaitu terdiri hewan (barang bergerak), dan barang selain hewan (barang tidak bergerak). Pada barang yang tidak bergerak, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izin dari penggadai. Karena semua yang ada pada barang gadai mutlak milik penggadai. Selain itu juga tidak diperbolehkan karena nantinya akan terjerumus pada riba. Sedangkan pada benda bergerak, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai walaupun

---

<sup>148</sup> Asliyah, "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab," 95.

<sup>149</sup> Ibid., 96.

<sup>150</sup> Anisa Nurfahana dan Eficandra, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa di Atas Tanah Gadai," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 4, no. 3 (2023): 340, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11739>.

tanpa sepengetahuan penggadai sesuai dengan besaran jumlah biaya perawatan yang di keluarkan oleh penerima gadai.<sup>151</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai secara umum tidak di perbolehkan karena setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang dalam agama Islam seperti pendapat Syekh Zainuddin Al Malibari dan ulama Syafi'iyah. Ulama Malikiyah memperbolehkan jika hutang yang di maksud bukan dari akad qard akan tetapi akad selain qard seperti jual beli, sewa, dan lainnya. Ulama Hanafiyah berpendapat boleh memanfaatkan barang gadai asalkan mendapatkan izin dari penggadai. Dan terakhir menurut ulama Hanabilah yang mengatakan boleh memanfaatkan barang gadai jika barang tersebut merupakan barang bergerak dan tidak boleh memanfaatkan jika barang tersebut barang yang tidak bergerak atau tetap.

### **3. Pemanfaatan Barang Gadai Berdasarkan Jenis Barang**

Pemanfaatan barang gadai berdasarkan jenis barang ada dua macam yaitu pemanfaatan barang gadai bergerak dan pemanfaatan barang gadai tidak bergerak.

#### **a) Barang Hidup (Bergerak)**

Barang bergerak merupakan barang yang dapat diserahkan tanpa memerlukan dokumen-dokumen otentik dan memerlukan biaya perawatan sehingga diperbolehkan memanfaatkan barang bergerak yang dijadikan barang gadai sesuai kadar biaya yang dikeluarkannya.<sup>152</sup> Syekh Zainuddin Al

---

<sup>151</sup> Asliyah, "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab," 96-97.

<sup>152</sup> Fatma, "Pemanfaatan Barang Gadai," 31.

Malibari menjelaskan bahwa jika penerima gadai menyetubuhi budak perempuan maka diharuskan membayar mahar.<sup>153</sup>

Barang bergerak dapat di ambil manfaatnya oleh penerima gadai berdasarkan hadits berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Punggung hewan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biayanya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menanggung biayanya." (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan bahwa hewan dapat di tunggangi dan juga dapat diminum susunya saat digadaikan berdasarkan kadar biaya pemeliharaannya. Sedangkan orang yang dapat menunggangi dan meminum susu dari hewan gadai tersebut adalah orang yang mengeluarkan biaya perawatan yang dalam hal ini adalah penerima gadai jika penggadai tidak mampu untuk membiayainya.

Rusdan dan Rusandi menjelaskan bahwa hadits tersebut menggambarkan kewenangan bagi penerima gadai untuk menunggangi dan meminum susu dari hewan yang digadaikan oleh penggadai, jika penggadai tidak bersedia dalam membiayai perawatannya. Jadi kebolehan penerima gadai memanfaatkan barang gadai karena penerima gadai harus mengeluarkan biaya perawatan yang seharusnya menjadi tanggungan

---

<sup>153</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

penggadai.<sup>154</sup> penjelasan ini juga sesuai dengan pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa hewan gadai boleh di dinaiki atau di minum susunya tanpa harus izin kepada pemiliknya dengan menghitung biaya perawatannya.<sup>155</sup>

Termasuk bagian dari benda bergerak adalah kendaraan yang disamakan dengan hewan yang dapat ditunggangi. Kendaraan dapat juga dimanfaatkan oleh penerima gadai sebagaimana hewan berdasarkan besaran biaya perawatannya agar kendaraan tersebut tidak rusak, berkarat dan semacamnya sehingga dapat merugikan kedua belah pihak. Akan tetapi perlu diketahui dalam pemanfaatan barang gadai disini sifatnya hanya terbatas, bukan malah seenaknya. Yang menjadi batasan adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai.<sup>156</sup>

Berbeda dengan pendapat imam 'atha' yang menjelaskan bahwasanya penerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadai seperti menyetubuhi budak tanpa harus membayar mahar dengan syarat sudah mendapatkan izin dari penggadai. Namun dikatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang dhaif bahkan ada yang mengatakan hadits palsu.<sup>157</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai dalam kategori benda bergerak di perbolehkan bagi penerima gadai berdasarkan kadar besaran biaya perawatannya dan sifatnya terbatas walaupun tanpa izin kepada penggadai dan penggadai tidak mampu atau tidak

---

<sup>154</sup> Rusdan dan Rusandi, "Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Ar-Rahn)," 192.

<sup>155</sup> Al-Jaizuri, *Fikih Empat Madzhab*, 562.

<sup>156</sup> Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam," 10.

<sup>157</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

bersedia mengeluarkan biaya perawatan. Contohnya seperti hewan untuk di tunggangi dan di perah susunya, kendaraan untuk di tunggangi dan sebagainya. Sebaliknya, jika penggadai bersedia mengeluarkan biaya perawatan atas barang bergerak yang di gadaikan pada penerima gadai, maka bagi penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut. Karena barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima gadai.

b) Barang Tidak Hidup (Tidak Bergerak)

Barang tidak bergerak merupakan barang yang diserahterimakan dengan dilengkapi dokumen otentiknya seperti akta kepemilikan rumah, tanah, dan lainnya.<sup>158</sup> Dalam akad gadai yang terjadi dengan adanya hutang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai. Jika terjadinya akad gadai bukan disebabkan oleh adanya hutang maka diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai tidak bergerak tersebut.<sup>159</sup>

Dalam pembahasan ini, Syekh Zainuddin Al Malibari juga berpendapat bahwa tidak boleh membangun dan menanami tanah yang digadaikan.<sup>160</sup> Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya memanfaatkan barang yang tidak bergerak seperti tanah. pernyataan ini berbeda dengan pendapat Qadli Thayyib an-Nashiri yang menyatakan boleh memanfaatkan perhiasan yang digadaikan dengan adanya akad sewa yang fasid. Alasannya wanita yang memberi hutang itu tidak menghutangkan hartanya kecuali untuk tujuan menerima gadai dan memakainya.

---

<sup>158</sup> Fatma, "Pemanfaatan Barang Gadai," 31.

<sup>159</sup> Mahmudi, "Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai," 531.

<sup>160</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa tidak dihalalkan memanfaatkan barang gadai yang tidak bergerak walaupun sudah mendapatkan izin dari penggadai. Karena setiap hutang yang di dalamnya terdapat manfaat dihukumi riba dan haram untuk dilakukan. Sesuai dengan kaidah fiqh Oleh sebab itu, agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang dalam Islam harus menjauhi pengambilan manfaat dari barang yang tidak bergerak atau barang yang sifatnya tetap.<sup>161</sup> Hal sesuai dengan hadits berikut ini :<sup>162</sup>

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba” (HR. Harits bin Abi Usamah)

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa tidak boleh menjadikan manfaat dari barang untuk di jadikan gadai, karena itu tidak termasuk dalam kategori harta dan bentuknya juga belum jelas. Contohnya menggadaikan manfaat rumah selama satu bulan atau lebih, maka itu tidak di perbolehkan dan hukumnya tidak sah. Selain itu mereka juga berpendapat jika barang yang dijadikan gadai bukan barang bergerak dan tidak memerlukan biaya perawatan seperti tanah dan lainnya, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut.<sup>163</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa barang tidak bergerak yang dijadikan sebagai gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai karena barang tersebut sifatnya amanah yang harus dijaga bukan untuk dimanfaatkan jika akad gadai disebabkan hutang. Karena setiap

<sup>161</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

<sup>162</sup> Lukita Fahrana dan JM. Muslimin, “Penerapan al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah,” *Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia* 10, no. 2 (2020): 124, <https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527>.

<sup>163</sup> Mahmudi, “Pemikiran Ulama Hanafiyah Pemanfaatan Barang Gadai,” 536.

hutang yang mengandung manfaat hukumnya riba. Sebaliknya jika bukan disebabkan hutang seperti sewa menyewa maka boleh barang tersebut dimanfaatkan seperti pendapat Qadli Thayyib an-Nashiri.

### **C. Relevansi Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Syekh Zainuddin Al Malibari Pada Era Saat Ini**

Konsep gadai yang dijelaskan Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin* jika disandingkan dengan konsep gadai syariah saat ini masih relevan dan bisa digunakan dalam masyarakat maupun dalam lembaga keuangan syariah. Pasalnya konsep yang diusung oleh Syekh Zainuddin Al Malibari ini memiliki persamaan dengan salah satu konsep Imam Madzhab yang empat dan ulama lain pada umumnya. Akan tetapi, konsep ini jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh perindividu bisa dikatakan tidak relevan karena ada beberapa faktor dan konsep yang diterapkan tidak sesuai.

Syekh Zainuddin Al Malibari mengatakan bahwa penerima gadai tidak boleh menyetubuhi budak perempuan yang dijadikan barang gadai, jika hal tersebut sampai terjadi maka dihukumi zina ketika dia mengetahui tentang hukum haramnya walaupun sudah mendapatkan izin dari penggadai.<sup>164</sup> Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang digadaikan kepadanya. Hal ini disamakan dengan dilarangnya menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan kepadanya.

---

<sup>164</sup> Malibari, *Fathul Muin*, 74.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, konsep Syekh Zainuddin Al Malibari tidak relevan disebabkan ada salah satu faktor yang dihiraukan sehingga menyebabkan akad gadai menjadi riba. Dalam hal ini yang tidak sesuai bukanlah dari konsep gadainya akan tetapi dari pelaksanaannya yang kurang kehati-hatian. Contohnya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semestinya itu dilarang dan dapat menyebabkan riba karena adanya kemanfaatan dari akad *qard* yang pada umumnya dalam kehidupan masyarakat barang yang digadaikan adalah barangnya bukan legalitasnya.

Pendapat di atas sesuai dengan yang disampaikan Dewi Noviarni yang menyatakan bahwa gadai yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat mengandung riba dalam pelaksanaannya, karena penerima gadai seenaknya menggunakan barang gadai yang seharusnya hanya mempunyai hak menahan barang gadai tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsep gadai syariah agar tidak terjerumus dalam perbuatan riba. sebab setiap hutang yang menarik manfaat itu hukumnya riba.<sup>165</sup>

Sifat dari gadai sendiri adalah *tabarru'* sehingga tidak boleh ada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, kecuali penerima gadai mengeluarkan biaya perawatan maka boleh memanfaatkan barang gadai tersebut sesuai besaran biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai.<sup>166</sup> Hal ini sesuai dengan hadits yang datangnya dari Abu Hurairah berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

<sup>165</sup> Noviarni, "Gadai dalam Hukum Islam di Indonesia," 1.

<sup>166</sup> Ibid.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Punggung hewan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung biayanya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menanggung biayanya." (HR. Bukhari).

Pendapat serupa disampaikan oleh Nur Laila Fiskiyatul Jannah dan Zainuddin Fanani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa di Desa Gondanglegi Wetan Malang barang gadai dikuasai oleh penerima gadai, sehingga penerima gadai memiliki kebebasan untuk menggarap atau menggunakan barang gadai tersebut. Tidak hanya itu, sesuatu yang dihasilkan dari barang gadai tersebut juga dimiliki oleh penerima gadai. Jika sampai bertahun-tahun barang gadai tersebut tidak kunjung di lunasi, maka bisa saja yang dihasilkan dari barang gadai tersebut melebihi dari hutang yang diberikan kepada penggadai. Melihat hal itu, jelas pihak penggadai pasti sangat merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut. Sehingga *falah* (kesejahteraan) dari kedua belah pihak tidak tercapai.<sup>167</sup>

Kebanyakan dari beberapa masyarakat kurang memahami mengenai pembahasan gadai dalam syariat Islam. Mereka menjalankan transaksi gadai sesuai kebiasaan yang berlaku di lingkungannya secara turun-temurun yaitu memasrahkan sepenuhnya barang gadai kepada penerima gadai termasuk dengan pemanfaatannya serta tidak ada batasan jatuh temponya. Artinya, jika uang dilunasi, maka barang gadai akan dikembalikan kepada penggadai tanpa ada

---

<sup>167</sup> Nur Laila Fiskiyatul Jannah dan Zainuddin Fanani, “Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang,” *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 123–24, <https://doi.org/10.35897/iqitishodia.v4i2.227>.

waktu yang mengikat dalam transaksi tersebut.<sup>168</sup> Pendapat ini juga didukung oleh Nurman Amir yang menyatakan bahwa di Kelurahan Palampang Riau juga menjalankan praktik gadai yang demikian. Masyarakat disana menjalankan praktik gadai dengan pemahaman seadanya saja, dimana barang gadai berada dalam kekuasaan penerima gadai dan akan dikembalikan kepada penggadai jika hutangnya sudah dilunasi.<sup>169</sup>

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Munir juga menguatkan pendapat dari Syekh Zainuddin Al Malibari yang menyatakan ketidakbolehan bagi penerima gadai memanfaatkan barang gadai. Dia menjelaskan bahwa di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep pemanfaatan barang gadai terletak pada penerima gadai. Pada umumnya masyarakat disana menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentunya hal tersebut dilakukan oleh orang yang kelas ekonominya menengah ke bawah dan menggadaikannya kepada orang yang dianggap mampu dan kaya. Setelah sawah resmi digadaikan, penerima gadai memanfaatkan situasi itu untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola sawah tersebut.<sup>170</sup>

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya menggunakan akad gadai jenis *hiyazi* dimana barang gadai langsung diberikan barangnya kepada penerima gadai bukan hanya menyerahkan legalitas kepemilikannya. Contohnya

---

<sup>168</sup> Dandi Aprilianto dkk., "Implementasi Akad Rahn pada Transaksi Gadai Sawah di Desa Cisalak Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap," *Jamparing: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* 1, no. 2 (2023): 27, <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i2.996>.

<sup>169</sup> Nurman Amir dan Muhammadiyah Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 4 (2023): 298, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.35212>.

<sup>170</sup> Munir, "Praktek Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Juruan Daya Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Madura)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 2, no. 2 (2014): 2, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1010>.

menggadaikan perhiasan, maka perhiasan itulah yang dijadikan jaminan untuk diberikan kepada penerima gadai. Secara hukum positif, barang yang dijadikan jaminan itu banyak macamnya, bisa berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak. Jika barang tersebut merupakan barang bergerak dan memiliki manfaat, maka penerima gadai boleh saja memanfaatkannya dengan menanggung biaya pemeliharannya.<sup>171</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik gadai dalam kehidupan masyarakat mayoritas mengandung riba, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah syariat. Kebanyakan penerima gadai memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengelola barang gadai sehingga dapat menghasilkan sesuatu dan ada juga karena ketidaktahuan pada ketentuan-ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadai. Padahal barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, kecuali jika barang gadai merupakan barang bergerak, maka boleh memanfaatkannya sesuai kadar biaya perawatannya.

Dalam praktiknya baik barang gada itu termasuk barang bergerak atau tidak bergerak, penerima gadai seenaknya memanfaatkannya, karena merasa barang itu atas kekuasaannya. Dengan demikian, jika di bandingkan dengan konsep gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari tidak relevan karena kurang kehati-hatian dalam hal pemanfaatan barang gadai, sehingga akad yang dijalankan mengandung riba, dapat merugikan salah satu pihak dan *falah* (kesejahteraan) tidak tercapai.

---

<sup>171</sup> Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 131.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi informasi, saat ini gadai tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat saja. Akan tetapi juga dilaksanakan pada lembaga khusus yaitu perum pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah. Dalam perum pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah menggunakan multiakad (*al-uqud al-murakkabah*) yang terdiri dari akad *rahn* (gadai), *qardh* (hutang), dan *ijarah* (sewa), berbeda dengan yang digunakan oleh masyarakat umum yang hanya berpatokan dengan akad gadai dan *qardh* saja.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Lamtana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa akad dalam perum pegadaian syariah itu menggunakan multiakad (*al-uqud al-murakkabah*) yang terdiri dari akad gadai (*rahn*), akad *qardh*, dan akad *ijarah*. Akad *qardh* merespon akad *rahn*, sedangkan akad *ijarah* melengkapi akad *qardh*, dimana akad kesempurnaan dari akad *rahn* itu tergantung dari kesempurnaan kedua akad sesudahnya.<sup>172</sup> Pernyataan di atas sama juga seperti hasil penelitian dari Rio Erismen Armen yang menyatakan bahwa di lembaga keuangan syariah dalam akad gadai juga menggunakan multiakad yang meliputi akad, *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*.<sup>173</sup>

Dalam perum pegadaian syariah jangka waktu yang diberikan kepada penggadai selama 4 bulan dan dapat diperpanjang kembali asalkan mampu membayar biaya sewa (*ijarah*) tempat penyimpanan barang yang digadaikan atau dapat memperbarui akad gadainya. Adapun tarif dari sewa tersebut dihitung per

---

<sup>172</sup> Lamtana dan Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah," 423.

<sup>173</sup> Armen dan Hermawan, "Implementasi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan," 27.

10 hari dengan biaya Rp 90 / Rp 10.000 dari nilai taksiran barang gadai.<sup>174</sup> Jika dipersentraskan menjadi 0,73% per 10 hari dari harga taksiran. Selain itu ada biaya administrasi, jika barang yang digadaikan berupa emas biaya administrasinya sebesar Rp 10.000,00, jika kendaraan biaya administrasinya sebesar Rp 50.000,00, dan jika berupa alat elektronik biaya administrasinya sebesar Rp 20.000,00.<sup>175</sup>

Adapun penebusan atau pelunasan hutang bisa dilakukan maksimal 4 bulan atau 120 hari dihitung mulai dari awal akad. Apabila penggadai hendak melunasi hutangnya, maka penggadai harus sesuai dengan pokok pinjamannya ditambah biaya-biaya yang telah ditetapkan. Besaran biaya ditentukan oleh lamanya penggadai menitipkan barangnya di pegadaian dengan akumulasi pembayaran setiap 10 hari. Jika lewat dari 10 hari maka harus membayar 2 kali lipat, karena lebihnya dari 10 hari tersebut tetap akan dihitung 10 hari.<sup>176</sup>

Begitu juga dalam lembaga keuangan syariah menjadikan gadai sebagai salah satu produknya. Dalam mekanismenya, nasabah membutuhkan dana sedangkan bank selaku pemberi pinjaman atau penerima gadai. Atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang untuk dijadikan jaminan. Sebagai

---

<sup>174</sup> Rusandry, "Praktek Gadai Emas pada PT Bank Syariah Mandiri Ternate," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4486297>.

<sup>175</sup> Hajar Hanifa dkk., "Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 70–71, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.524>.

<sup>176</sup> Jihan Karina Putri dkk., "Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2023): 5, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1235>.

pendapatan, bank syariah memberlakukan akad *ijarah* untuk biaya sewa dan pemeliharaan dari barang gadai tersebut.<sup>177</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dapat menggunakan gadai *hiyazi* atau gadai *iqar*. Gadai *hiyazi* digunakan pada barang-barang yang tidak memiliki legalitas kepemilikan seperti perhiasan, alat-alat elektronik, dan sebagainya. Sedangkan gadai *iqar* digunakan untuk barang-barang yang memiliki legalitas kepemilikan, konsep ini mirip seperti konsep fidusia dimana yang diserahkan hanya legalitas kepemilikannya sedangkan barangnya tetap dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Contohnya seorang nasabah berhutang pada bank syariah sebesar Rp 25.000.000,- dan nasabah menjaminkan sepeda motornya. Jika menggunakan gadai *hiyazi* nasabah memberikan motornya kepada bank untuk dijadikan barang jaminan dan sepeda motor tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Jika menggunakan gadai *iqar* nasabah hanya memberikan BPKBnya sedangkan sepeda motornya tetap ada di tangan nasabah dan dapat dimanfaatkan.<sup>178</sup>

Saat ini praktik gadai bukan hanya berlaku di kehidupan masyarakat saja, akan tetapi sudah banyak lembaga-lembaga seperti perum pegadaian, dan lembaga keuangan dan sebagainya. Dalam pegadaian syariah yang menjadi payung hukumnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan

---

<sup>177</sup> Anisya Putri Syam Sinambela dkk., "Implementasi Akad Rahn dan Akad Ijarah Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Iskandar Muda," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023): 5408.

<sup>178</sup> Abida Titin Masruroh, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syariah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 7, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308>.

barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>179</sup>

1. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan marhun sampai hutang dilunasi oleh *rahin*
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi kepemilikan *rahin*. Pada dasarnya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin dari *rahin*, dan pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun*, tanpa mengurangi nilai *marhun* itu sendiri.
3. Pada dasarnya, tanggung jawab untuk merawat dan menyimpan *marhun* ada pada *rahin*, tetapi *Murtahin* juga dapat melaksanakan tugas tersebut. Meskipun demikian, biaya dan kewajiban untuk pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.
4. Biaya dari administrasi dan penyimpanan marhun tidak ditentukan berdasarkan besaran pinjaman.
5. Jika sudah masuk jatuh tempo, *murtahin* harus memberi peringatan kepada *rahin* agar segera melunasi hutangnya. Jika *rahin* tetap tidak melunasi hutang, maka *marhun* akan dijual paksa atau dieksekusi. Hasil dari penjualan *marhun* akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan *rahin*, dan kekurangannya menjadi tanggung jawab *rahin*.

---

<sup>179</sup> Misno, "Gadai dalam Syariat Islam," 35–36.

6. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau ada perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaiannya akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah usaha kesepakatan melalui musyawarah tidak berhasil.

Dengan demikian, dalam lembaga keuangan syariah biasanya menggabungkan akad gadai dengan akad *ijarah*. Akad gadai termasuk pada akad non-profit sedangkan *ijarah* merupakan akad profit. Dari akad *ijarah* tersebut bank mendapatkan *fee* dari biaya-biaya yang timbul dari barang yang dititipkan yang terdiri dari biaya keamanan, biaya perawatan, dan biaya-biaya operasional lainnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan dalam kategori wajar, karena masih belum ada penjelasan secara detail mengenai berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan, penyimpanan dan lainnya.<sup>180</sup> Jadi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perum pegadaian syariah dan bank syariah bukan dihasilkan dari bunga, akan tetapi muncul dari adanya akad *ijarah*.

Berdasarkan beberapa konsep yang berlaku di perum pegadaian syariah dan lembaga keuangan syariah di atas bisa dilihat bahwa konsep tersebut masih relevan dengan konsep yang diusung oleh Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*. Dalam kitab *Fathul Muin* juga menjelaskan adanya biaya yang harus dibayarkan oleh penggadai kepada penerima gadai seperti biaya hidup dan pakaian budak, makanan binatang, upah pengembalian barang jaminan yang kabur, sewa tempat penyimpanan atau perawatan, dan biaya perbaikan kerusakan. Hanya saja dalam kitab *Fathul Muin* dijelaskan bahwa biaya-biaya tersebut tidak

---

<sup>180</sup> Ida Rosdiana dkk., "Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Pegadaian Cabang Subang," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 1 (2020): 74, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.123>.

langsung diterapkan karena masih menunggu pernyataan siap atau tidaknya dari penggadai untuk merawat barang gadai sendiri. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang langsung menerapkan biaya-biaya tersebut tanpa mempedulikan penggadai bersedia atau tidak melakukan perawatan barang gadai sendiri.